



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**H. Beddu bin Hamade**, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 31 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pesantren Hidayatullah RT.7, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Hj. Norma binti Lauseng**, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 1 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pesantren Hidayatullah RT.7, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, para pihak, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk. tanggal 24 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Pen. Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak bernama:

Nama : Putri Anom Pratiwi binti H. Beddu  
tempat dan tanggal lahir: Nunukan 26 Agustus 2002  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : tidak ada  
Tempat tinggal : Jalan Pesantren Hidayatullah RT.7, Kel. Selisun,  
Kecamatan Nunukan Selatan,  
Kabupaten Nunukan;

Dengan seorang laki-laki bernama:

Nama : Jusmin bin Samsul  
tempat dan tanggal lahir: Bulukumba, 18 Mei 2000  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Fotografer  
Tempat tinggal : Jalan Manunggal Bhakti, RT.12, Kelurahan  
Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,  
Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, akan tetapi pendaftarannya ditolak dengan surat penolakan pernikahan Nomor Surat : B-14/Kua.34.02/8/PW.01/01/2020, tanggal 20 Januari 2020, disebabkan anak Para Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 1 (satu) tahun, bahkan sudah akrab, karenakan para Pemohon tidak ingin terjadi sesuatu kepada anaknya yang melanggar hukum agama;
4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan RP 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;

Hal. 2 dari 18 hal. Pen. Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami istri;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Putri Anom Pratiwi binti H. Beddu untuk menikah dengan calon suami bernama Jusmin bin Samsul;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 18 hal. Pen. Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena sudah lama berpacaran selama 1 (satu) tahun, bahkan sudah akrab serta dikarenakan Para Pemohon tidak ingin terjadi sesuatu kepada anaknya yang melanggar hukum agama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bersama orang tuanya sudah melamar, dan diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak terikat atau dalam pinangan dari laki-laki lain selain calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putri Anom Pratiwi adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Putri Anom Pratiwi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke persidangan untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama karena Putri Anom Pratiwi hendak menikah namun belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur Putri Anom Pratiwi adalah 17 tahun dan pendidikan terakhir Putri Anom Pratiwi adalah SLTP;
- Bahwa benar Putri Anom Pratiwi hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Jusmin bin Samsul dan antara Putri Anom Pratiwi dengan Jusmin sudah menjalin hubungan selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa antara Putri Anom Pratiwi dengan Jusmin tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Putri Anom Pratiwi beragama Islam, berstatus belum pernah menikah dan sudah mendapat restu dari Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh Putri Anom Pratiwi dan Jusmin tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 4 dari 18 hal. Pen. Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putri Anom Pratiwi melalui Para Pemohon telah dilamar oleh Jusmin dan Para Pemohon menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Putri Anom Pratiwi dan Jusmin bersama orang tuanya sudah menghadap ke PPN Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena Putri Anom Pratiwi belum cukup umur untuk menikah sebagaimana peraturan yang berlaku;
- Bahwa Putri Anom Pratiwi sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga bersama Jusmin secara lahir dan batin dan siap menjadi seorang Ibu dan istri yang baik;
- Bahwa Putri Anom Pratiwi tidak bekerja sedangkan Jusmin bekerja dengan pengasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Jusmin adalah calon suami dari Putri Anom Pratiwi binti H. Beddu dan kenal dengan Para Pemohon adalah orang tua dari calon istrinya;
- Bahwa Jusmin mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke persidangan untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama karena Jusmin akan menikahi Putri Anom Pratiwi namun belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur Jusmin adalah 19 tahun, pendidikan terakhir Jusmin adalah SLTA;
- Bahwa antara Putri Anom Pratiwi dengan Jusmin sudah menjalin hubungan selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Jusmin beragama Islam, berstatus belum pernah menikah, antara Jusmin dengan Putri Anom Pratiwi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan dan Jusmin sudah mendapat restu dari orang tua untuk menikah;
- Bahwa Jusmin telah melamar Putri Anom Pratiwi melalui Para Pemohon dan Para Pemohon menerima lamaran tersebut;
- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh Putri Anom Pratiwi dan Jusmin tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Jusmin dan Putri Anom Pratiwi bersama orang tuanya sudah menghadap ke PPN Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena Putri

Hal. 5 dari 18 hal. Pen. Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anom Pratiwi belum cukup umur untuk menikah sebagaimana peraturan yang berlaku;

- Bahwa Jusmin sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga bersama Putri Anom Pratiwi secara lahir dan batin dan siap menjadi seorang ayah dan suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa Jusmin bekerja sebagai Fotografer dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari Jusmin yang bernama Samsul bin Muhammad Nur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari Jusmin
- Bahwa saya akan menikahkan Jusmin dengan calon istrinya yang bernama Putri Anom Pratiwi binti H. Beddu;
- Bahwa saya mengetahui anak yang belum berumur 19 tahun tidak diperbolehkan untuk menikah menurut hukum, karena saya telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, namun ditolak;
- Bahwa Jusmin dengan calon istrinya sudah lama berpacaran sekitar 1 (satu) tahun lebih, dan saya khawatir mereka akan melakukan hal yang melanggar hukum agama islam;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri dari Jusmin bersama dengan orang tuanya, dan diterima lamaran tersebut;
- Bahwa Jusmin tidak terikat atau dalam pinangan dengan perempuan lain selain calon istrinya;
- Bahwa antara Jusmin dengan Putri Anom Pratiwi tidak ada hubungan nasab atau keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan satu ibu;
- Bahwa saya merestui perkawinan antara Jusmin dengan Putri Anom Pratiwi dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya siap membimbing Jusmin dan Putri Anom Pratiwi dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Jusmin bekerja sebagai fotografer dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 6 dari 18 hal. Pen. Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 6405093112610005, atas nama H. Beddu, tanggal 17 Maret 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Nunukan, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 6405094105620001, atas nama H. Norma, tanggal 27 April 2018, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Nunukan, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : III/I/VIII/83, tanggal - 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 6405092109100006, atas nama H. Beddu sebagai kepala keluarga, tanggal 22 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP el) NIK : 6405096608020001, atas nama Putri Anom Pratiwi, tanggal 16 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1117/BKCKBD I/I/VI/2004, atas nama Putri Anom Pratiwi, tanggal tanggal 4 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP el) NIK : 73021018003000002, atas nama Jusmin, tanggal 28 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, (bukti P.7);
8. Asli Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B-14/Kua.34.02/8/Pw.01/01/2020, tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, (bukti P.8)

Hal. 7 dari 18 hal. Pen. Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. Nur Alam bin La Oda, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 7 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Pemadam, bertempat tinggal di Jalan. Pesantren Hidayatullah, RT.7, RW.2, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon, dan saksi kenal juga dengan anak Para Pemohon bernama Putri Anom Pratiwi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SLTP sedangkan calon suaminya adalah SLTA;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan dan pacaran dan saksi melihat mereka sering pergi jalan-jalan berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan/atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Fotografer dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah seorang laki-laki yang berkelakuan baik;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang lain yang keberatan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan orang tua masing-masing merestui rencana perkawinan mereka;

Hal. 8 dari 18 hal. Pen. Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menghadap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nunukan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tidak bersedia menikahkan karena usia anak Para Pemohon belum mencapai syarat usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah siap berumah tangga lahir dan batin sebagai istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga bersama anak Para Pemohon secara lahir dan batin dan siap menjadi seorang ayah dan suami yang bertanggung jawab;
2. Saharuddin, A.Md bin H. Beddu, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 20 April 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan. Pesantren Hidayatullah, RT.7, RW.2, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak kandung para Pemohon dan kakak kandung dari Putri Anom Pratiwi;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
  - Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SLTP sedangkan calon suaminya adalah SLTA;
  - Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan dan pacaran dan saksi melihat mereka sering pergi jalan-jalan berdua;
  - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya dan keduanya beragama Islam;

Hal. 9 dari 18 hal. Pen. Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan/atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Fotografer dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah seorang laki-laki yang berkelakuan baik;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang lain yang keberatan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan orang tua masing-masing merestui rencana perkawinan mereka;
- Bahwa Para Pemohon telah menghadap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nunukan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tidak bersedia menikahkan karena usia anak Para Pemohon belum mencapai syarat usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah siap berumah tangga lahir dan batin sebagai istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga bersama anak Para Pemohon secara lahir dan batin dan siap menjadi seorang ayah dan suami yang bertanggung jawab;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dan tercantum dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 10 dari 18 hal. Pen. Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Putri Anom Pratiwi, tanggal lahir 26 Agustus 2002, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal. 11 dari 18 hal. Pen. Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.5 dan P.7 merupakan akta otentik yaitu berupa fotokopi KTP-el dari Para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para pihak dalam perkara *a quo* yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4 dan P.6 merupakan akta otentik yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi kutipan akta kelahiran milik anak para Pemohon, isi bukti surat tersebut menerangkan anak Para Pemohon yang bernama Putri Anom Pratiwi lahir dari perkawinan antara Para Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 merupakan akta otentik yaitu berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.8 telah bermeterai cukup, dinazzagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea

Hal. 12 dari 18 hal. Pen. Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dari Putri Anom Pratiwi dan anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun, namun ia telah akil balig dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Jusmin bin Samsul, tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan tidak bersedia menikahkan karena usia anak Para Pemohon belum mencapai syarat usia perkawinan sesuai peraturan yang berlaku;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih satu tahun;
4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sebagai Fotografer, dan mampu membiayai rumah tangganya dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri;

Hal. 13 dari 18 hal. Pen. Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan/atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
6. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum/syar'i untuk melakukan perkawinan serta tidak ada orang lain yang keberatan dan tidak ada paksaan dari orang lain atau pihak manapun terhadap rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga tidak bisa melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, orang tua yang bersangkutan harus mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum/syar'i untuk melakukan perkawinan serta tidak ada orang lain yang keberatan dan tidak ada paksaan dari orang lain atau pihak manapun terhadap rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 14 dari 18 hal. Pen. Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Jusmin bin Samsul hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang

Hal. 15 dari 18 hal. Pen. Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai fotografer dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 hal. Pen. Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوخ

Artinya : Wahai kaum muda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada masyarakat pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudarat yang lebih besar daripada maslahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Putri Anom Pratiwi binti H. Beddu untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jusmin bin Samsul;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 17 dari 18 hal. Pen. Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Putri Anom Pratiwi binti H. Beddu untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Jusmin bin Samsul;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah, oleh Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

ttd

Nurhalis, S.H.

Hakim

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>266.000,00</b> (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 2 Maret 2020

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

**Dra. Wahdatan Nusrach**

Hal. 18 dari 18 hal. Pen. Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Nnk.